

PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH, MURABAHAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP NISBAH BANK SYARIAH INDONESIA TAHUN 2022 - 2024

Muhamad Ibrahim Ilham¹, Rina Pratiwi², Karsam³

¹⁻³ Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya.

Article Info

Keywords:

Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Profitability

Abstract

This study aims to determine the effect of Mudharabah, Murabahah, Musyarakah financing on the profitability of case studies at Bank Syariah Indoensia 2022-2024 period. In this study, there are three independent variables, namely Mudharabah, Murabahah, Musyarakah financing. And the dependent variable in this study is profitability. Population and sample in this study Bank Syariah Indonesia. The data collection method used is documentation with reference to the bank's annual financialstatements by Bank Syariah Indonesia official website. The data analysis technique used in this study is simple linear regression. The results of the research simultaneously state that the financing of Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, has a positive and significant effect on profitability. Meanwhile, partially Mudharabah financing has a negative and significant effect on profitability. Murabahah and Musyarakah financing has a positive and significant effect on profitability.

Corresponding Author:

ilhamboim2704@gmail.com

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap nisbah pada sektor perbankan. Data sekunder dari laporan tahunan Bank Syariah Indonesia (periode 2022–2024, menggunakan 4 sampel data atau sampel jenuh) dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel mudharabah tidak berpengaruh, variabel murabahah berpenaruh secara signifikan dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap nisbah Bank Syariah Indoensia. Secara bersama-sama, variabel-variabel ini berpengaruh terhadap nisbah namun karena sampel hanya 3 tahun (sampel jenuh) nilai f dan signifikansi tidak dapat dihitung secara normal.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, total aset perbankan syariah nasional telah mencapai lebih dari Rp 800 triliun dengan pangsa pasar sekitar 11,6% dari total industri perbankan nasional. Angka ini meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, meskipun masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kepercayaan dan minat masyarakat yang semakin besar terhadap produk serta layanan keuangan berbasis syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) yang resmi berdiri pada tahun 2021 merupakan penggabungan dari tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Saat ini BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan termasuk dalam jajaran sepuluh besar bank dengan aset terbesar di tingkat nasional. Dengan menguasai lebih dari 40% pangsa pasar perbankan syariah, kinerja BSI berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah serta memperkuat posisi industri perbankan syariah di Indonesia. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki peran utama menghimpun dana masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali ke sektor riil melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Aktivitas pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank syariah. Dalam praktiknya, terdapat tiga akad pembiayaan utama yang dominan pada portofolio BSI, yaitu Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah. Masing-masing akad memiliki karakteristik, potensi keuntungan, dan tingkat risiko yang berbeda, sehingga dapat memengaruhi profitabilitas bank dengan cara yang berbeda pula. Murabahah (akad jual beli) merupakan produk yang paling banyak digunakan karena mekanismenya sederhana, margin keuntungannya ditetapkan di awal, dan risikonya relatif rendah. Menurut A. Rio (2023), "Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam, di mana sistem bunga (riba) dihindari dan digantikan dengan mekanisme bagi hasil..". M. Fahmi (2021) menjelaskan bahwa perbankan syariah didasarkan pada prinsip Islam yang melarang riba (bunga), karena dianggap sebagai praktik yang eksploitatif dan tidak adil. Sebagai gantinya, sistem ini mengadopsi prinsip bagi hasil, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian. Prinsip ini menjadi landasan bagi akad-akad kunci seperti mudharabah dan musyarakah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utamanya adalah mendorong aktivitas ekonomi produktif melalui alokasi modal dan transaksi komersial yang adil. Prinsip-prinsip dasar yang dianut bank syariah yaitu menciptakan keadilan dan memaksimalkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, menghindari riba (bunga), maysir (judi), gharar (ketidakpastian), dan transaksi ilegal. Uang hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas yang bisa diperdagangkan untuk keuntungan spekulatif. Menurut Fahrurrozi (2021), Jenis-jenis Produk Pembiayaan Syariah yaitu Murabahah yang merupakan akad jual-beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan yang disepakati, Mudharabah yang merupakan akad bagi hasil antara pemilik modal (bank) dan pengelola usaha (nasabah). Dimana bank menyediakan modal sepenuhnya, sementara nasabah mengelola usaha. Dan Musyarakah yang merupakan akad kerja sama atau patungan modal. Untuk menilai kinerja dan eksistensi bank syariah, terdapat beberapa indikator utama yang digunakan, Menurut Tria Puspita Hapsari (2023) dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah dalam Tinjauan Akuntansi : Konsep, Aplikasi dan Analisis, analisis kinerja keuangan Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan bank adalah pertumbuhan aset.

Menurut Rochania Ayu Yunanda, dkk. (2022), nisbah atau rasio bagi hasil bukan sekadar kesepakatan teoritis, melainkan sebuah instrumen akuntansi yang sangat krusial dalam operasional bank syariah. penulis menekankan bahwa penetapan nisbah harus didukung oleh pencatatan akuntansi yang transparan dan akuntabel. Pendapatan yang akan dibagi berasal dari pos-pos

pendapatan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan, termasuk dari akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Semua pendapatan ini dikumpulkan dalam satu laporan keuangan, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya operasional, sehingga menghasilkan laba bersih yang siap untuk dibagi. Oleh karena itu, dari sudut pandang akuntansi, kinerja pembiayaan secara langsung memengaruhi laba yang tersedia. Perhitungan nisbah memastikan bahwa pembagian laba dilakukan secara adil sesuai dengan porsi yang telah disepakati, mencerminkan prinsip bagi hasil yang menjadi inti dari sistem perbankan syariah.

Alamsyah (2021) menyebutkan bahwa keberhasilan bank syariah dalam mengelola risiko pembiayaan merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga profitabilitas jangka panjang. Harahap (2011) menambahkan bahwa Nisbah merupakan indikator utama untuk menilai kinerja perusahaan, termasuk bank, karena mencerminkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Dalam perbankan syariah, Nisbah bersumber dari: Margin Murabahah (selisih antara harga beli dan harga jual kepada nasabah, keuntungan bagi - hasil dari akad Mudharabah dan Musyarakah), pendapatan jasa (seperti fee administrasi dan pengelolaan dana), pendapatan Investasi (dari penempatan dana di instrumen halal seperti sukuk atau pasar uang syariah). Menurut Ascarya (2011), Nisbah bank sangat dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan, efisiensi operasional, dan kemampuan manajemen dalam mengelola risiko kredit. Nisbah juga digunakan sebagai dasar untuk : Penilaian kinerja bank, penentuan dividen bank, dan perencanaan pertumbuhan dan ekspansi bank.

Menurut Ascarya (2011), pembiayaan Mudharabah berpotensi meningkatkan Nisbah karena bagi hasil yang diperoleh bank tergantung pada keuntungan usaha nasabah. Sistem bagi hasil akad Mudharabah dalam akuntansi syariah ada dua jenis yaitu : revenue sharing, dan profit and loss sharing. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga yang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Akad ini menjadi produk dominan perbankan syariah karena sifatnya yang sederhana, pasti, dan risiko relatif rendah (Karim 2011). Indikator pembiayaan Murabahah dapat dilihat dari: jumlah pembiayaan murabahah, pertumbuhan pembiayaan murabahah, kontribusi margin, dan kualitas pembiayaan (NPF Murabahah).

Menurut Karim (2011), pembiayaan Musyarakah memiliki potensi Nisbah tinggi karena memungkinkan keterlibatan aktif bank dalam pengelolaan proyek. Penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi peneliti yang berkaitan dengan nisbah yaitu penelitian dari Saputri (2022) menyatakan bahwa Murabahah berpengaruh ; simultan signifikan (35%), sedangkan penelitian Umayah & Septiawan (2024) menyatakan Parsial & simultan signifikan; Murabahah berpengaruh. Penelitian berikutnya oleh Hamsin (2023) yang menyatakan bahwa Mudharabah & Murabahah berpengaruh, Musyarakah tidak berpengaruh; simultan signifikan, sedangkan penelitian dari Sari & Nuraini (2022) Simultan signifikan; Murabahah berpengaruh, dan Mudharabah tidak berpengaruh. Selanjutnya Muklis & Fauziah (2015) Ketiganya berkontribusi besar; porsi Mudharabah 20%, Murabahah 25%, Musyarakah 15%. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk meneliti Nisbah Bank Syariah Indonesia. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah adanya perbedaan hasil penelitian, periode tahun penelitian, serta objek yang diteliti merupakan perusahaan sektor perbankan syariah yaitu Bank Syariah Indonesia Periode 2022 - 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Sumber data didapatkan melalui website resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu www.bankbsi.co.id atau website resmi perusahaan. Data yang diambil selama periode 3 tahun, pada sektor perbankan di tahun 2022 - 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pengumpulan data

dilakukan pengumpulan data sekunder laporan tahunan perusahaan sektor perbankan syariah yang terdiri dari variabel independen mudharabah, murabahah, dan musyarakah, kemudian variabel dependen yaitu Nisbah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel yang menjadikan seluruh anggota populasi sebagai subjek penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel untuk penelitian: Analisis data merupakan hal terpenting dalam proses penelitian, analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan software SPSS 22. Adapun pengujiannya menggunakan uji t, koefisien determinasi, dan uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan koefisien determinasi, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.

Koefisien Determinasi Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Nisbah

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.995 ^a	.991	.982	185178.2561

a. Predictors: (Constant), Mudharabah (jutaan rupiah)
b. Dependent Variable: Laba

Sumber: (data diolah, 2025)

Dari tabel di atas menunjukkan nilai *Adjusted R*² adalah sebesar 0,991. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi berganda (R Square) sebesar 0,991. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel pembiayaan Mudharabah dengan Nisbah Bank Syariah Indonesia.

Tabel 2.

Koefisien Determinasi Pembiayaan Murabahah terhadap Nisbah

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 ^a	.993	.986	164244.0100

a. Predictors: (Constant), Murabahah (jutaan rupiah)
b. Dependent Variable: Laba

Sumber: (data diolah, 2025)

Dari tabel di atas menunjukkan nilai *Adjusted R*² adalah sebesar 0,993. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi berganda (R Square) sebesar 0,993. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel pembiayaan Murabahah dengan Nisbah Bank Syariah Indonesia.

Tabel 3.

Koefisien Determinasi (R Square) Pembiayaan Musyarakah terhadap Nisbah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 ^a	.981	.961	270654.7148

a. Predictors: (Constant), Musyarakah (jutaan rupiah)
b. Dependent Variable: Laba

Sumber: (data diolah, 2025)

Dari tabel di atas menunjukkan nilai *Adjusted R*² adalah sebesar 0,981. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi berganda (R Square) sebesar 0,981. Selanjutnya peneliti melakukan uji t dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.
Uji t *Mudharabah* terhadap Nisbah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2845314.432	289894.837		9.822	.065
Mudharabah (jutaan rupiah)	1.439	.138	.995	10.441	.061

a. Dependent Variable: Laba

Sumber: (data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, diperoleh nilai t hitung 10,441 dan signifikansi 0,061. Artinya, tidak signifikan karena nilai sig. t > 0,05 dan akad mudharabah tidak berpengaruh terhadap nisbah. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak dan dari hasil t hitung dapat digambarkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bx + e$$

$$Y = 2845314,4 + 0,995X_1 + e$$

Tabel 5.
Uji t *Murabahah* terhadap Nisbah

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-13296750.1	1611225.519		-8.253	.077
Murabahah (jutaan rupiah)	.140	.012	.996	11.784	.054

a. Dependent Variable: Laba

Sumber: (data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, diperoleh nilai t hitung 11,784 dan signifikansi 0,054. Artinya, signifikan karena nilai sig. t = 0,054 dan akad murabahah berpengaruh terhadap Nisbah. Dengan demikian, hipotesis pertama (H2) diterima dan dari hasil t hitung dapat digambarkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bx + e$$

$$Y = -13296750,1 + 0,996X_2 + e$$

Tabel 6.
Uji t *Musyarakah* terhadap Nisbah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13343.408	809323.706		.016	.990
Musyarakah (jutaan rupiah)	.062	.009	.990	7.107	.089

a. Dependent Variable: Laba

Sumber: (data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, diperoleh nilai t hitung 7,107 dan signifikansi 0,089. Artinya, tidak signifikan karena nilai sig. t 0,089 > 0,054 dan akad musyarakah tidak berpengaruh terhadap nisbah. Dengan demikian, hipotesis pertama (H3) ditolak dan dari hasil t hitung dapat digambarkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bx + e$$

$$Y = 13343,408 + 0,990X_3 + e$$

Peneliti selanjutnya melakukan uji F dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7.
Uji F *Mudharabah* terhadap Nisbah

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.738E+12	1	3.738E+12	109.023	.061 ^b
	Residual	3.429E+10	1	3.429E+10		
	Total	3.773E+12	2			

a. Dependent Variable: Laba

b. Predictors: (Constant), Mudharabah (jutaan rupiah)

Sumber: (data diolah, 2025)

Dari uji f diperoleh nilai f hitung sebesar 109.023 dengan nilai signifikan 0.061. Hal ini menunjukkan bahwa variable Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Nisbah, karena hasilnya tidak signifikan karena nilai $0.061 > 0.05$.

Tabel 7.
Uji F *Murabahah* terhadap Nisbah

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.746E+12	1	3.746E+12	138.857	.054 ^b
	Residual	2.698E+10	1	2.698E+10		
	Total	3.773E+12	2			

a. Dependent Variable: Laba

b. Predictors: (Constant), Murabahah (jutaan rupiah)

Dari tabel di atas diperoleh nilai f hitung sebesar 138.857 dengan nilai signifikan 0.054. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Murabahah* berpengaruh terhadap *Nisbah*, karena hasil nilai $0.054 > 0.05$ sehingga signifikan.

Tabel 7.
Uji f *Musyarakah* terhadap Nisbah

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.700E+12	1	3.700E+12	50.503	.089 ^b
	Residual	7.325E+10	1	7.325E+10		
	Total	3.773E+12	2			

a. Dependent Variable: Laba

b. Predictors: (Constant), Musyarakah (jutaan rupiah)

(Sumber: Output SPSS,2025)

Dari di atas diperoleh nilai f hitung sebesar 50,503 dengan nilai signifikan 0.089. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Nisbah*, karena hasil nilai signifikansinya $0.089 > 0.05$ sehingga tidak signifikan. Selanjutnya peneliti melakukan uji simultan, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8.
Uji Secara Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3772783800060	2	1886391900030		
		.667		.333		
	Residual	.000	0			
	Total	3772783800060	2			
		.667				

a. Dependent Variable: Nisbah

b. Predictors: (Constant), Musyarakah (jutaan rupiah), Murabahah (jutaan rupiah)

Sumber: (data diolah, 2025)

Dari tabel di atas hasil uji F menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap *Nisbah*. Namun karena jumlah sampel hanya 3 tahun (sampel jenuh), nilai f dan signifikansi tidak dapat dihitung secara normal oleh SPSS 22.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data tentang pengaruh mudharabah, murabahah, dan musyarakah terhadap Nisbah pada Bank Syariah Indonesia periode 2022 - 2024 ditarik kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan uji-t, pengaruh mudharabah terhadap Nisbah diperoleh hasil nilai t hitung 10,441 dan signifikansi 0,061. Artinya, tidak signifikan karena nilai sig. t $0.061 > 0,05$ dan akad mudharabah tidak berpengaruh terhadap nisbah. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak.
2. Berdasarkan uji-t, pengaruh murabahah terhadap Nisbah diperoleh hasil nilai t hitung 11,784 dan signifikansi 0,054. Artinya, signifikan karena nilai sig. t $0.054 = 0,05$ (pembulatan) dan akad murabahah berpengaruh terhadap Nisbah. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Berdasarkan uji-t, diperoleh hasil nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,011 < 0,05$) serta koefisien beta 0,00002768. Hal ini memiliki arti bahwa audit internal berpengaruh ke arah positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
4. Berdasarkan uji-t, diperoleh hasil nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,024 < 0,05$) serta koefisien beta - 0,042. Hal ini memiliki arti bahwa dewan komisaris independen berpengaruh ke arah negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
5. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komite audit, internal audit, dan dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan..

DAFTAR PUSTAKA

- Makulau, W. Rio (2023). Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, I (2021). Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fahrurrozz (2021). Ekonomi Syariah (Pendekatan Historis dan Teoritis). Jakarta: Pustaka Egaliter.
- Hapsari, T .P .(2023). Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Akuntansi: Konsep, Aplikasi dan Analisis. Jakarta: Kencana.
- Antonio, M. S., Ascarya & Agustianto. (2021). Analisis Kinerja Bank Umum Syariah. Jakarta : Rajawali Pers.
- Yunanda, R. A., Rusmanto, T. (2024). Transaksi Keuangan Syariah: Implementasi Akuntansi Syariah. Jakarta : Media Edu Pustaka.
- Alamsyah, S. (2021). Perbankan Syariah di Indonesia. Cirebon: Insania Publishing.
- Harahap, S. S. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.
- Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rachmawati, W., Karim, A., & Manan, A. (2018) .Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Berprinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Indonesia 2010 - 2015. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 20(2), 158-170. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i2.1246>
- Saputri, L., Pradika, A.R., & Chairina, C. (2022). PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK SYARIAH INDONESIA. EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi.

- Umayah, I., & Septiawan, B. (2025). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN QARDH TERHADAP LABA BERSIH BANK SYARIAH GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi.
- Bahri, Syaiful. 2022. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas". JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 6 (1), 15-27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>.
- Erniati, Edi Jatmiko, & Marfudin. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2016-2022. EKSYPDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 4(2), 102-118. <https://doi.org/10.51226/eksyda.v4i2.651>